

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang KUA Kecamatan Tanggul¹

1. Sejarah KUA²

KUA merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di daerah yaitu di tingkat kecamatan. Sejarah mencatat bahwa sebelum Indonesia merdeka telah berdiri suatu lembaga kepenghuluan, yaitu pada masa Kesultanan Mataram. Kemudian pada masa penjajahan belanda juga terdapat lembaga kepenghuluan yaitu , lembaga kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil BIAYA NIKAH, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.³ Pada masa penjajahan jepang juga terdapat lembaga kepenghuluan yang pada saat itu disebut dengan Shumubu yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asyari pada tahun 1945. Kemudian pada tanggal 25-28 november 1945 pada sidang plenno BP-

¹ Dokumen resmi KUA Kecamatan Tanggul

² *Sejarah Berdirinya Kemenag dan KUA* (online), <https://e-kinerja.com/artikel.php?id=326> (diakses pada tanggal 17 agustus 2016)

NIP terdapat usulan agar dibentuk kementerian agama, hingga akhirnya pada tanggal 3 Januari 2016 pemerintah mengeluarkan ketetapan no.1/S.D. yang berisi agar dibentuk departemen agama dan H. Rasjidi BA sebagai menteri agama yang pertama.

Pada tahun 1947 setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1946 tentang nikah, talak dan rujuk, maka pejabat kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Selain itu kemudian menteri agama mengangkat petugas yang mengurus agama di desa dengan dikeluarkan Maklumat Bersama Nomor 3 Tahun 1947, tertanggal 30 April.

Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten).

2. Gambaran umum tentang KUA Kecamatan Tanggul

KUA Kecamatan Tanggul terletak di sebelah barat Kabupaten Jember, kurang lebih 30 KM dari pusat Kabupaten Jember yang memiliki Luas Wilayah dengan jumlah 8 desa. Secara geografis Kecamatan Tanggul berbatasan dengan kecamatan Bangsal sari di sebelah timur, Kecamatan sumber baru di sebelah baratnya dan Kecamatan Semboro disebelah selatannya.

Secara keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Tanggul adalah 74.256 jiwa. Berdasarkan data keagamaan penduduknya terdiri dari 73.392 jiwa hampir semua beragama islam.

Para kepala KUA Kecamatan Tanggul dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi ketua BP.4, ketua BKM yang membawahi masjid-masjid, langgar yang ada di wilayah Kecamatan Tanggul.

3. Visi, Misi, dan Motto pelayanan

a. Visi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul berpedoman pada misi kantor kementerian agama Kabupaten Jember. Kasi Urusan Agama Islam, yaitu terwujudnya administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul yang tertib, efektif dan efisien serta akuntabel.

b. Misi

Berdasarkan visi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul mengemban misi Sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
2. Meningkatkan profesionalisme personil KUA.
3. Meningkatkan tertib administrasi.
4. Meningkatkan pelayanan dibidang kepenghuluan.
5. Meningkatkan pelayanan dibidang BP4 dan keluarga sakinah.

6. Meningkatkan pelayanan dibidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
7. Meningkatkan pelayanan dibidang ibadah haji.
8. Meningkatkan pelayanan dibidang kemasjidandan hisab ru'yah.
9. Meningkatkan pelayanan produk halal.
10. Meningkatkan pelayanan dibidang lintas sektoral.

c. Motto Pelayanan

Berdasarkan visi dan misi diatas maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul mempunyai motto sebagai berikut :

“Memberikan Layanan yang prima kepada masyarakat serta lebih baik menunggu daripada di tunggu”

4. Struktur Organisasi

Dalam pencapaian visi serta misi dan tugas pokok serta fungsi, kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul menetapkan langkah-langkah kerja baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang sudah terbagi atas tugas-tugas pokok kepegawaian dalam sebuah struktur organisasi dan di kerjakan dengan saling membantu antara tugas pegawai yang satu dengan yang lainnya.

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tanggul adalah sebagai berikut :

1. Kepala KUA : Abdullah, SH. MPdi.
2. Penghulu KUA : Cholil, SPdi., MSy.
3. Tata Usaha KUA : Siti Badriyah
4. Staf – staf KUA : a. Ridwan Hafidz
b. Su'id

5. Prosedur pencatatan Akta Ikrar Wakaf

Dalam melakukan perwakafan, yang pertama harus dilakukan ialah membuat suatu ikrar agar menjadikan wakaf tersebut diakui. Untuk melakukan pembuatan ikrar tersebut haruslah melalui sebuah instansi pemerintah yang bergerak dibidang pembuatan akta ikrar wakaf dan bisa disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang tempatnya berada di KUA masing-masing daerah tingkat kecamatan hal tersebut sesuai dengan yang diatur didalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun prosedur pembuatannya adalah sebagai berikut.

Persyaratan Ikrar Wakaf antara lain :

1. Surat tanda bukti tanah (sertifikat, pethok, letter c) yang asli dan foto copynya.
2. Surat keterangan tidak dalam sengketa dari lurah diketahui camat.
3. Surat kepemilikan atas tanah dari lurah diketahui oleh camat.
4. Surat keterangan ahli waris dari lurah diketahui camat.
5. Surat persetujuan ahli waris dari lurah diketahui camat.
6. Surat kuasa ahli waris kepada salah satu ahl awaris yang akan berikrar (bila wakif telah meninggal dunia).
7. Susunan pengurus nazhir, meliputi (ketua, sekretaris, bendahara dan 2 orang anggota) masing-masing dilampirkan foto copy KTP
8. Materai Rp. 6000-, sebanyak 8 lembar
9. 2 orang saksi masing-masing disertai foto copy KTP

Untuk proses sertifikasi tanah wakaf :

1. Keluarga bermusyawarah untuk berwakaf tanah milik.

2. Kepala keluarga (selaku wakif), 2 orang saksi dan nazhir pergi ke KUA untuk menghadap kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
3. PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nazhir.
4. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan kemudian PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinannya.
5. Wakif, Nazhir dan Saksi pulang dengan membawa salinan Akta Ikrar Wakaf (W.2.A).
6. PPAIW atas nama nazhir menuju ke kantor pertanahan kabupaten /kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan formulir W.7
7. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf.
8. Kepala kantor pertanahan menyerahkansertifikat tanah wakaf kepada Nazhir, dan selanjutnya ditujukan kepada PPAIW untuk dicatatkan pada daftar Akta Ikrar Wakaf formulir W.4.

B. Faktor- faktor penghambat Nazhir sehingga tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Nazhir merupakan suatu unsur wakaf yang sangatlah berperan penting didalam proses perwakafan baik pada saat sebelum ikrar, pada waktu ikrar hingga pada saat setelah ikrar. Dalam hal ini nazhir memberikan sumbangsih yang besar terhadap perwakafan, sehingga tidaklah mungkin proses

perwakafan tanpa adanya nazhir. Nazhir harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan perwakafan tersebut.

Untuk menjadi nazhir tidaklah mudah, mereka yang telah menjadi nazhir sudah melakukan berbagai tahapan sehingga mereka dapat menjadi nazhir. kembali lagi kepada penjelasan awal yang telah dibahas didalam kajian pustaka bahwasanya untuk menjadi nazhir haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur didalam pasal 9 UU No. 1 tahun 2004 tentang wakaf bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi , atau badan hukum, sedangkan untuk syarat-syaratnya diatur didalam pasal selanjutnya yaitu pasal 10. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah nazhir yang perseorangan yaitu Bapak Munir yang sering disapa dengan Ustad Munir yang masih hidup saat ini. akan tetapi untuk pengurusannya nazhir dibantu oleh MPC (Majelis Pengurus Cabang) NU Kecamatan Tanggul. Selain itu juga ada syarat- syarat lain yang harus dipenuhi seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu pada kajian pustaka mengenai nazhir. Didalam pembahasan tersebut telah dijelaskan mengenai syarat-syarat yang tidak diatur didalam undang-undang tentang wakaf.

Apabila ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman maka Nazhir, Petugas KUA, Badan Wakaf Indonesia merupakan struktur didalam proses perwakafan, sedangkan UU No.41, kemudian akta ikrar wakaf, peraturan yang berlaku didalam masyarakat merupakan substansi dari sitem perwakafan tersebut. Untuk kultur hukum atau budaya hukum yaitu sikap manusia dalam hal ini, yaitu terhadap wakaf. Wakaf sendiri pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang

mengikat terhadap masing-masing pihak. Oleh karena itu agar agar wakaf tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar maka ketiga unsur diatas haruslah saling berhubungan. Yaitu strukturnya berjalan sesuai dengan tujuannya, substansinya sudah sesuai dengan keadaan masyarakat dan kultur hukumnya juga mendukung.

Di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah disebutkan mengenai tugas nazhir, adapun tugas nazhir sebagai berikut :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dari keempat tugas yang diberikan kepada nazhir tersebut, peneliti memfokuskan kepada tugas yang nomer tiga atau huruf c yaitu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Hal tersebut dikarenakan lebih sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat didalam penelitian ini.

Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf bukanlah tugas yang mudah untuk dilaksanakan. Mengawasi adalah kata kerja yang artinya melihat, memperhatikan, mengontrol dan menjaga baik-baik suatu objek.⁴ Dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah harta benda wakaf yaitu tanah. Berdasarkan pengertian tersebut nazhir harus melakukan hal yang disebutkan diatas

⁴ Definisi dari Mengawasi (online), <http://edefinisi.com/mengawasi.html> (diakses tanggal 15 agustus 2016)

sehingga tidak mudah untuk melakukannya. Akan tetapi kembali lagi hal tersebut merupakan kewajiban nazhir, oleh karenanya nazhir haruslah yang berkompoten, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Melindungi merupakan suatu kata kerja yang artinya menjaga , merawat, memelihara suatu objek.⁵ Dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah tanah wakaf, berdasarkan pengertian tersebut ialah nazhir haruslah menjaga , merawat, dan memelihara tanah wakaf tersebut agar tetap baik dan juga sesuai dengan peruntukkan dari tanah wakaf tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa nazhir dalam hal mengawasi dan melindungi harta benda wakaf haruslah menjaga, memperhatikan, memelihara tanah wakaf tersebut agar tidak rusak dan melenceng dari peruntukkan wakaf.

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pak Munir selaku nazhir bahwa beliau telah melakukan tugas-tugasnya dengan benar. Pak Munir merupakan nazhir pengganti nazhir sebelumnya yang telah wafat, pak Munir menerima kewajiban tersebut mulai tahun 1996 sampai dengan terjadinya permasalahan tersebut. Setelah menjabat sebagai nazhir pak Munir telah beupaya untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik diantaranya ingin melanjutkan pembangunan musholla dan madrasah yang sudah roboh, akan tetapi hal tersebut diganggu oleh ahli waris dan beberapa faktor yang lain.⁶

Didalam berjalannya proses perwakafan tidak berjalan dengan mulus, adakalanya terhambat, dan juga terkadang lancar. Akan tetapi pada penelitian

⁵ *Definisi Melindungi* (online), <http://www.artikata.com/arti-370773-melindungi.html> (diakses 15 agustus 2016)

⁶ Wawancara dengan Bapak Munir selaku Nazhir, Pukul 10.15, Sabtu, 19 Maret 2016.

kali ini pembahas akan membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat tugas dari Nazhir.

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap permasalahan yang peneliti angkat didalam penelitian ini yaitu permasalahan yang terjadi di jalan nangka, terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat sebagai berikut :

1. Faktor ahli waris

Ahli waris merupakan pihak yang berhak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Berbicara mengenai pewarisan, di Indonesia sendiri menggunakan tiga sistem pewarisan, yaitu sebagai berikut:

1) Sistem pewarisan menurut hukum Islam

Menurut sistem pewarisan ini ialah dalam hal pembagian warisan menggunakan hukum islam, yang bersumber dari Al-quran, sunnah, dan hadis. Dan di Indonesia sudah terdapat Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dengan mudah untuk menggunakannya. Untuk syarat dari pewarisan ini ialah harus adanya pewaris (orang yang sudah meninggal), ahli waris, dan juga harta warisan. Dalam hal menentukan ahli waris, didalam hukum islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Ashabul furudh, merupakan ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya yaitu, ibu, saudara laki seibu, saudara perempuan seibu, nenek dari ibu atau bapak, suami, istri.
- b. Ashabah, merupakan ahli waris yang mendapatkan sisa dari pembagian warisan yang sudah ditentukan yaitu, anak laki-laki, cucu kebawah, saudara laki kandung, saudara seapak, anak

saudara laki kandung, anak saudara laki sebakap bawah, paman kandung dari ayah, paman kandung dari ayah sebakap dan keatas, anak laki paman kandung dari ayah, anak laki paman kandung dari ayah sebakap dan bawah.

- c. Campuran antara ashabul furudh dengan ashabah, merupakan ahli waris dengan bagian tertentu sekaligus ashabah yaitu, bapak, kakek, ahli waris ashabul furudh atau ashabah yaitu anak perempuan satu atau lebih, cucu perempuan dari anak laki satu atau lebih, saudara perempuan satu atau lebih, saudara perempuan sebakap satu atau lebih.⁷

2) Sistem pewarisan menurut hukum adat

Menurut sistem pewarisan ini ialah dalam hal pembagian pewarisan dilakukan dengan menggunakan hukum adat dari masing-masing daerah. Kerena di Indonesia masing-masing daerah memiliki hukum adat berbeda-beda. Sedangkan beberapa ahli mengenai hukum waris adat ialah sebagai berikut :

1. Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengatur mengenai cara untuk meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan yang berwujud dan tidak terwujud kepada generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya yang dilakukan dari abad ke abad.⁸
2. Soepomo, hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang

⁷ *Warisan dalam Islam* (online), <http://www.alkhoirot.net/2012/09/warisan-dalam-islam.html>, (diakses tanggal 8 agustus 2016)

⁸Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.7.

yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁹

Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli diatas yaitu hukum waris merupakan proses pengalihan harta warisan dari generasi ke generasi. Selain itu yang membedakan sistem pewarisan ini dengan sistem pewarisan yang lain adalah pewaris tidak harus meninggal terlebih dahulu, sehingga meninggal bukan merupakan syarat mutlak pada sistem pewarisan ini. dalam sistem pewarisan ini biasanya dapat berupa barang yang nyata ataupun barang yang tidak nyata. Yang dimaksud dengan tidak nyata ialah ilmu, kekuatan, keyakinan dan sebagainya. Sehingga meskipun pewaris masih hidup, pewaris dapat melakukan pewarisan kepada ahli warisnya.

- 3) Sistem pewarisan menurut hukum perdata barat atau sering disebut BW(Burgerlijk Wetboek).

Menurut sistem pewarisan ini ialah pembagian warisan menggunakan BW atau KUH Perdata sehingga untuk menentukan bagian dan ahli waris haruslah sesuai dengan ketentuan BW. Seperti hukum pewarisan menurut hukum islam bahwa dalam melakukan pewarisan haruslah ada kematian yang dialami oleh pewaris, kemudian harus ada barang atau harta yang ditinggalkan, dan kemudian harus ada ahli waris. Berdasarkan ketentuan BW ini pembagian ahli waris dibagi menjadi golongan-golongan yaitu :

⁹ Ibid, hlm. 8.

- a. Golongan I, keturunan yang terdiri dari anak atau turunannya, akan tetapi turunan anak atau cucu tidak dapat menerima warisan bersamaan dengan anak jikalau anak masih dalam keadaan hidup. Kemudian Suami/Isteri yang hidup lebih lama (yang ditinggal)
- b. Golongan II, terdiri dari ayah, ibu, dan saudara atau keturunannya. Didalam golongan ini merupakan golongan yang memiliki derajat terdekat dengan pewaris setelah golongan I, sehingga ayah, ibu, dan saudara atau keturunannya masuk kedalam golongan II.
- c. Golongan III, terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, baik dari garis ayah maupun ibu (pasal 853). Yang dimaksud lurus keatas adalah kakek dan nenek, yaitu yah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibudan seterusnya.¹⁰
- d. Golongan IV, terdiri dari sanak saudara dari garis yang lain adalah paman dan bibi dan sekalian keturunannya.

Dengan ketentuan apabila golongan I masih lengkap sehingga golongan yang selanjutnya yaitu golongan II,III,IV akan terhalangi dengan adanya golongan I, apabila golongan satu tidak ada maka golongan II yang menerima sehingga golongan III,IV akan terhalangi dengan adanya golongan II. Akan tetapi terdapat pengecualian untuk golongan III dan IV, dikarenakan terjadinya kloving yaitu warisan dibagi menjadi dua bagian, masing-masing untuk pihak ayah dan pihak

¹⁰ J. Satrio, **Hukum Waris**, alumni, Bandung, 1992, hlm.142

ibu. Artinya dalam hal ini golongan III dan IV dapat mewaris bersamaan.

Dalam hal pewarisan ahli waris memiliki peranan yang penting, akan tetapi dalam hal perwakafan ahli waris tidak memiliki kepentingan seperti pada pewarisan kecuali apabila perwakafan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Didalam perwakafan haruslah dilakukan dengan adanya kesepakatan antara wakif (pihak yang mewakafkan) dengan nazhir dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang ditentukan serta persyaratan yang lain agar wakaf tersebut menjadi sah. Dengan begitu pihak-pihak yang terlibat didalam wakaf adalah wakif, nazhir, saksi, PPAIW seperti yang disebutkan didalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu pada saat pembuatan Akta Ikrar Wakaf maka didalamnya disertai atau dilampirkan dengan lembar persetujuan ahli waris atau keluarga. Didalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai kedudukan ahli waris. Selain itu menurut undang-undang pasal 16 No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga menjelaskan benda yang boleh atau dapat diwakafkan adalah sebagai berikut :

Benda tidak bergerak meliputi :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar

- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud diatas
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak meliputi :

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Berdasarkan peraturan diatas sudah jelas mengenai benda yang boleh atau dapat diwakafkan. Seperti yang diatur didalam UU no.5 tahun 1960 yang dimaksud dengan hak milik ialah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

¹² Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah**, Djambatan, 1992, Jakarta, hlm.11

Ahli waris dalam hal ini tidak memiliki hak lagi, karena pada saat setelah diterbitkannya atau telah dibuat akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) maka secara otomatis nazhir berhak dan wajib untuk melakukan tugasnya seperti yang diatur didalam undang-undang. Sehingga tidak memungkinkan ahli waris untuk ikut campur dalam hal perwakafan. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak demikian melainkan sebaliknya.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban yaitu hak ialah memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksankannya, sedangkan kewajiban ialah pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.¹³ Berdasarkan pengertian diatas hak dari nazhir ialah bebas untuk melakukan tugas-tugasnya asalkan tidak melanggar peraturan atupun tidak melenceng dari peruntukkan wakaf tanpa ikut campur pihak lain kecuali apabila nazhir menghendaki ingin meminta bantuan pihak lain, sedangkan kewajibannya nazhir harus melakukan tugas-tugasnya tanpa terkecuali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian ini bahwa ahli waris telah melakukan atau ikut campur didalam perwakafan ini sehingga nazhir tidak dapat melakukan tugasnya. Didalam permasalahan ini bahwa ahli waris menghalang-halangi pak Munir sebagai nazhir untuk melakukan pembangunan

¹³ Sudikno mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm.42.

madrrasah dan musholla seperti yang diinginkan oleh wakif, padahal semua bahan material bangunan sudah di beli dan dikirim ketempat pembangunan. Akan tetapi ahli waris melarang pak munir untuk melanjutkan pembangunan tersebut, sehingga bahan-bahan tersebut menjadi terbengkalai.¹⁴ Ahli waris ini telah menghambat nazhir untuk melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang berupa sebidang tanah. Menurut hukum islam sendiri hal tersebut tidak diperbolehkan, kembali lagi ke pengertian wakaf yaitu berhenti, artinya harta benda yang telah diwakafkan, kepengurusan, kepemilikan dan sebagainya akan berhenti. Yaitu akan beralih haknya, sehingga baik ahli waris ataupun wakif yang sebelumnya telah mewakafkan harta warisan haruslah memikirkan konsekuensi atau akibatnya apabila ingin mewakafkan harta bendanya sehingga ahli waris harus benar-benar melepasnya agar tanah wakaf tersebut menjadi bermanfaat bagi orang lain. Apabila ahli waris melanggar hal tersebut maka ahli waris akan mendapat dosa, karena wakaf pada dasarnya adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan syariat islam dan akan di pertanggung jawabkan pada saat diakherat kelak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis shahih yang berbunyi :

عن ابي هريرة عن انبي-صلي الله عليه وسلم-قال ايةُ المنا فق ثلاثٌ إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Munir Selaku Nazhir, Pukul 10.15, Sabtu, 19 Maret 2016.

Artinya adalah : *dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda, “ tanda-tanda orang munafik ada tiga : jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amant ia berkhianat”*

Munafik merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, karena orang munafik adalah orang yang lahir dan batinnya tidak sama. Artinya orang yang munafik itu hatinya kafir dan mulutnya beriman. Hal tersebut sangatlah dibenci oleh Allah SWT.

Menurut hadis tersebut orang munafik ada tiga macam yaitu :¹⁵

1. Jika berbicara ia berbohong, artinya adalah orang yang suka berbohong, semua perkataannya penu tipu muslihat.
2. Jika berjanji ia mengingkari, artinya adalah orang yang suka mengingkari janji yang dibuat.
3. Jika diberi amanat ia berkhianat, artinya orang yang diberi amanat selalu saja mengkhianati amanat tersebut. Amanat adalah titipan yang bisa berupa profesi, pekerjaan, anak dll.

Untuk permasalahan diatas, bahwa ahli waris tersebut termasuk tanda-tanda orang yang munafik seperti yang telah dijelaskan diatas. Suatu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT maka perbuatan tersebut akan diganjar dosa. Dalam hal ini efek jera yang diterima oleh pelaku tidak dapat langsung dirasakan oleh ahli waris. Melainkan akan diterima oleh ahli waris pada saat telah meninggal. Hal tersebut sesuai dengan yang

¹⁵ *Hadits Munafik Dan Penjelasannya* (online), https://www.academia.edu/4551506/HADITS_MUNAFIK_DAN_PENJELASANNYA , (diakses pada tanggal 25 agustus 2016)

dipercayai dan diyakini oleh orang yang beragama islam. Sesuai dengan kaedah kepercayaan atau keagamaan yang ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada tuhan dan kepada diriya sendiri, dan tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelangaran kaedah kepercayaan atau agama ini.¹⁶ Akan tetapi orang yang sudah tidak percaya lagi dengan siksa yang akan diberikan oleh Allah maka hal tersebut tidak berlaku lagi.

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di negara kita ialah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang wakaf dan masih berlaku. Sehingga pada saat ini untuk sanksi yang akan diterima oleh ahli waris ialah denda Rp.500.000.000 dan/atau penjara paling lama 5 tahun karena telah diambil alih atau dialihkan fungsinya sesuai pasal 67 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi itu semua terserah oleh keputusan hakim natinya.

Ahli waris dapat turut serta dalam perwakafan apabila didalam pelaksanaan wakaf, nazhir telah melenceng ataupun tidak sesuai dengan tujuan atau peruntukkan wakaf sesuai dengan yang dikrarkan sebelumnya. Oleh karena itu ahli waris dapat menuntut nazhir karena tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar.

2. Faktor motivasi ekonomi ahli waris

Motivasi ekonomi ahli waris merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atau menghambat tugas nazhir untuk melindungi dan mengawasi harta wakaf. Dalam artian beberapa hal yang mendorong

¹⁶ Sudikno mertokusumo, *op. cit*, hlm.5

seorang ahli waris untuk menguasai lagi tanah yang sudah diwakafkan, salah satunya adalah harga tanah wakaf tersebut setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut berhubungan dengan keadaan ekonomi dari ahli waris tersebut. Berbicara mengenai ekonomi, merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki arti dan makna tersendiri.

Berdasarkan buku Taminaldu textbook and educational service corporation bahwa :

“Economics is a social science which deals with human wants and their satisfaction.”¹⁷

Berdasarkan pengertian diatas ekonomi adalah ilmu sosial yang berkaitan dengan keinginan manusia dan kepuasannya.

Dalam hal ini yang dimaksud faktor motivasi ahli waris ialah faktor yang mendorong ahli waris untuk mengambil lagi tanah yang sudah diwakafkan karena terjadi perubahan nilai suatu benda, yaitu suatu tanah yang dulunya tidak memiliki nilai jual yang tinggi akan tetapi sekarang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga menyebabkan timbulnya niatan untuk menjual tanah tersebut seperti yang dikatakan diawal. Hal tersebut merupakan sifat manusia yang merasa kurang puas dengan apa yang ia miliki.

Selain itu pada saat ini kebutuhan hidup semakin banyak dan mahal, sedangkan pemasukan tidak mendukung itu semua yang mengakibatkan ketidak seimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Sehingga menyebabkan perubahan pola pikir manusia, yaitu yang sebelumnya

¹⁷ Taminaldu Textbook and Educational Service Corporation, **Economic theory Higher secondary-second year**, Chennai, Government of Taminaldu, 2015, hlm.1.

manusia dapat berpikir jernih, akan tetapi dikarenakan kebutuhan yang mendesak maka hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang baik dan buruk sekalipun tanpa berpikir akibat yang akan ditimbulkan.

Apabila melihat pengertian dari ekonomi diatas bahwa ekonomi berkaitan dengan keinginan manusia dan kepuasannya. Sehingga dalam permasalahan ini pihak ahli waris ingin menguasai lagi tanah yang sudah diwakafkan. Selain itu berdasarkan data dari lapangan peneliti juga mendapatkan beberapa bukti yang lain mengenai hal tersebut, dimana tanah tersebut akan dijual oleh ahli waris dan juga telah terdapat bangunan yang sudah berdiri akan tetapi Nazhir tidak mengetahui tentang perijinan pendirian bangunan tersebut.¹⁸ Selain itu peneliti tidak hanya mengambil data dari permasalahan yang peneliti angkat didalam skripsi ini, melainkan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap masalah wakaf lain yang timbul di dalam masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, banyak permasalahan wakaf yang disebabkan oleh hal ini contohnya saja, tanah wakaf masjid At-taqwa di jombang dijual¹⁹, tanah wakaf masjid di banyuwangi dijual²⁰ dan beberapa contoh yang lain. Dari contoh tersebut peneliti berpendapat bahwa hal tersebut berpengaruh didalam pelaksanaan wakaf dan juga berpengaruh

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Munir Selaku Nazhir, Pukul 10.15, Sabtu, 19 Maret 2016.

¹⁹ *Diduga dijual Secara Sepihak Puluhan warga Jombang Kali Patok tanah Wakaf* (online), <http://www.beritacilegon.co.id/kota-cilegon/diduga-dijual-secara-sepihak-puluhan-warga-jombang-kali-patok-tanah-wakaf> (diakses tanggal 8 agustus 2016)

²⁰ *Tanah Wakaf Dijual Kepengurusan Takmir* (online), <http://www.radarnusantara.com/2015/09/tanah-wakaf-dijual-kepengurusan-takmir.html> (diakses tanggal 8 agustus 2016)

terhadap kealngsungan tugas dari Pak Munir selaku nazhir. Apabila ahli waris mengambil alih lagi tanah yang sudah diwakafkan dikarenakan faktor pendorong diatas maka nazhir akan kebingungan untuk melanjutkan tugasnya sehingga hal tersebut juga merupakan faktor yang menghambat nazhir untuk melakukan tugasnya.

Hal tersebut sangatlah tidak benar baik menurut agama ataupun menurut hukum positif Indonesia, seperti yang dibahas sebelumnya. Meskipun sekarang kebutuhan semakin banyak dan juga bertambah mahal, sebaiknya kita melakukan suatu hal yang benar dan tidak melanggar peraturan yang ada agar tidak mengalami kesulitan belakangnya.

3. Faktor Pengetahuan Nazhir terhadap wakaf

Pengetahuan terhadap wakaf merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap nazhir agar nantinya dapat dengan mudah untuk melakukan tugas-tugasnya. Akan tetapi apabila nazhir hanya memiliki pengetahuan yang sempit terhadap wakaf maka nazhir akan kebingungan untuk melakukan tugas-tugasnya nanti.

Pendidikan mengenai wakaf sangat diperlukan untuk masyarakat khususnya nazhir agar dapat melakukan tugasnya. Berbicara pendidikan, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan seorang kelompok yang diajarkan turun temurun dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya dengan cara pengajaran, pelatihan atau penelitian.²¹ Dalam prakteknya pendidikan dilakukan dengan

²¹ Pendidikan (online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan> (diakses tanggal 19 agustus 2016)

cara yang sangat banyak, ada yang menggunakan proses belajar mengajar, belajar menggunakan alam dan masih banyak lagi yang lain. Sehingga muncullah seorang guru sebagai pengajar atau orang yang memberikan ilmunya, pengetahuannya, dan pengalamannya untuk diturunkan kepada muridnya.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²² Pendidikan merupakan suatu kebutuhan seseorang agar nantinya manusia dapat mempunyai pegangan hidup yang akan menuntun hidupnya. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, oleh karena itu banyak manusia yang ingin menempuh pendidikan setinggi mungkin agar nantinya dapat digunakan didalam kehidupannya. Sehingga banyak orang yang rela mengeluarkan banyak uang demi pendidikan. Akan tetapi hal tersebut berkebalikan dengan orang yang ekonominya menengah kebawah, mereka menginginkan pendidikan yang tinggi akan tetapi dikarenakan biaya sehingga mereka tidak dapat menerima pendidikan dengan baik.

Setelah melihat pengertian pendidikan secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia untuk

²² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

menjalani hidup. Pendidikan sendiri memiliki banyak macam, ada pendidikan agama, pendidikan ilmiah, dan sebagainya.

Berikut ini merupakan beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengetahuan :²³

1. Drucker, pengetahuan adalah informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang, karena informasi merupakan dasar dari seseorang untuk bertindak kemudian pengetahuan memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan yang lebih efektif. Sehingga hal tersebut dapat membedakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan tidak
2. Probst, pengetahuan merupakan seluruh kesadaran dan keterampilan yang dimiliki oleh individu untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan merupakan teori maupun praktis.
3. Thomas davenport, pengetahuan merupakan gabungan dari pengalaman, nilai, informasi kontekstual, pandangan pakar dan intuisi mendasar yang memberikan suatu kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dan informasi.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli di atas bahwa pengetahuan merupakan suatu gabungan dari pengalaman, informasi, kecekatan seseorang yang kemudian digunakan untuk mengambil tindakan ataupun menyelesaikan masalah. Pengetahuan didapatkan melalui pendidikan, tidak hanya pendidikan yang dilakukan di sekolah, kampus, akan tetapi pendidikan yang didapatkan dari kejadian sehari-hari.

²³Definisi Knowledge atau pengetahuan (online), <http://www.indriany.com/arti-pengertian-definisi-knowledge-atau-pengetahuan/> (diakses pada tanggal 26 agustus 2016)

Pendidikan tentang wakaf ialah suatu usaha yang dilakukan agar seseorang paham dan mengetahui tentang wakaf dan juga pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan dan sebagainya. Sehingga apabila seorang nazhir memiliki pengetahuan yang luas tentang wakaf maka hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kinerjanya. Hal tersebut bersebarangan apabila nazhir tidak mamiliki pemahaman terhadap wakaf, yaitu nazhir akan sulit ataupun terhambat untuk melakukan tugasnya.

Hal tersebut bertentangan dengan hukum alam, karena dia yang memiliki kekuasaan atau kuat maka dia akan menindas yang lemah yang tidak mempunyai kekuasaan atau kekuatan. Sedangkan hukum alam sendiri merupakan *lex iniusta non est lex* yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar karena hukum alam adalah hukum yang dapat membedakan antara yang benar dan salah.²⁴ Apabila dikaitkan dengan permasalahan diatas ialah bahwa seorang yang hanya memiliki pengetahuan sedikit mengenai wakaf maka orang tersebut akan dengan mudah untuk di perdaya oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang nazhir. seperti halnya didalam permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini ialah nazhir dengan mudah diperdaya oleh ahli waris sehingga nazhir tidak dapat melakukan tugasnya. Yang dimaksud diperdaya ialah ahli waris telah mengambil sertifikat wakaf, akta ikrar wakaf menggunakan pihak lain yaitu melalui MPC (Majelis Pengurus Cabang) NU kecamatan

²⁴ Munir Fuady, **Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.13.

tanggul. Dengan cara meminjam untuk diperbarui, akan tetapi kemudian membuat sertifikat baru dan tidak mengembalikannya ke Pak Munir padahal pak munir telah meminta beberapa kali, akan tetapi masih tidak dibeikan. Karena Pak Munir telah merasa putus asa dengan tingkah ahli waris , maka Pak Munir akhirnya juga menyerahkan Akta Ikrar Wakaf kepada pihak MPC (Majelis Pimpinan Cabang) NU kecamatan Tanggul dan melepas tanggung jawabnya.²⁵ Perbuatan dari ahli waris merupakan perbuatan yang salah dan juga tidak sesuai dengan hukum alam. Hukum alam merupakan hukum yang sudah ada sebelum terciptanya hukum-hukum yang lain. Dalam bahas inggris hukum ialah natural law, yang artinya mereka harus hidup sesuai dengan unsur gejala-gejala moral dan alam yang terjadi.²⁶

Dari permasalahan yang terjadi diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan mengenai wakaf agar tidak timbul lagi permasalahan.

C. Solusi terhadap faktor penghambat tugas nazhir

Untuk meyelesaikan permasalahan diatas dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Kekeluargaan, Mediasi, dan Pengajuan gugatan ke pengadilan

a. Kekeluargaan²⁷

²⁵ Wawancara dengan Bapak Munir selaku Nazhir, Pukul 14.00, Selasa, 19 Juli 2016.

²⁶ Munir Fuady, *Op Cit.*, hlm.13.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Abdullah Selaku Kepala KUA Kecamatan Tanggul, pukul 09.45, Kamis, 11 Agustus 2016.

Kekeluargaan adalah cara yang dapat digunakan dengan cara kedua belah pihak yang bermasalah bertemu untuk membahas mengenai permasalahan tersebut untuk diambil solusinya. Apabila cara ini diterapkan terhadap permasalahan diatas agar nazhir dapat melanjutkan tugasnya lagi yaitu, pihak ahli waris bertemu secara langsung dengan nazhir untuk merundingkan tentang keberlanjutan wakaf tersebut. Apabila wakaf masih ingin dilanjutkan maka pihak ahli waris harus membiarkan nazhir untuk melakukan tugasnya. Jika tidak maka akan dilanjutkan dengan cara yang selanjutnya. Cara ini menurut peneliti cukup efektif apabila digunakan untuk mengatasi permasalahan ini karena ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pendirian dari seseorang, maka oleh karena itu mereka yang memiliki perbedaan pendirian bertemu satu sama lain untuk saling mencocokkan pendirian mereka agar tidak terjadi perbedaan lagi, akan tetapi apabila masih tidak dapat dilakukan dengan cara ini maka dilanjutkan dengan cara yang selanjutnya yaitu melakukan mediasi.

b. Mediasi²⁸

Mediasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai mediator yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau menetapkan, mediator hanya membantu atau menengahi permasalahan tersebut. Dalam permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini,

²⁸ Wawancara dengan Bapak Cholil Selaku Wakil Kepala KUA Kecamatan Tanggul, pukul 08.30, selasa, 9 agustus 2016.

mediasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam hal ini KUA bersedia untuk menjadi mediator atas permasalahan yang timbul ini. Apabila mediasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga permasalahan tersebut terselesaikan maka tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Akan tetapi apabila masih tidak terselesaikan maka dilanjutkan dengan cara selanjutnya yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

c. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan

Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah mengikuti alur sebagai berikut.²⁹

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya ke pengadilan agama
2. Kemudian pengadilan melimpahkan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama untuk menentukan majelis hakim yang bertugas yang kemudian menentukan tanggal sidang I pertama dan memanggil para pihak yang bersengketa
3. Sidang I dimulai dengan perintah majelis hakim untuk dilakukannya mediasi.
4. Mediasi difasilitasi oleh mediator yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut dalam waktu 40 hari.
5. Apabila tidak berhasil maka sidang akan dilanjutkan kembali dengan diawali jawab-jawab oleh penggugat dengan tergugat.

²⁹ Bambang Sugeng A.S. & Sujayadi, **Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.7

6. Kemudian dilakukan pembuktian untuk memperkuat dalil yang telah disampaikan sebelumnya oleh penggugat ataupun tergugat.
7. Kemudian hakim memerintahkan penggugat dan tergugat untuk membuat kesimpulan atas bukti dan keterangan yang telah disampaikan.
8. Setelah itu hakim menyampaikan putusannya.
9. Apabila terdapat pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu tingkat banding dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.
10. Apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pihak yang memenangkan perkara tersebut dapat memohon pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk melakukan gugatan haruslah mengeluarkan biaya yang mungkin tidak sedikit. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berhak untuk mengatasi permasalahan wakaf, karena wewenang pengadilan agama meliputi : 1. Perselisihan antara suami isteri beragama islam, 2. Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama islam, yang berkenan dengan nika, talaq, ruju', fasach, hadhanah, 3. Perkara waris mewaris, wakaf, hibah, sadaqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu dan, 4. Perceraian dan mengesahkan bahwa syarat ta'lik sudah berlaku.³⁰ Hal tersebut sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa beracara dikenakan biaya. Selain

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama.

itu di pengadilan juga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga cara ini peneliti tidak begitu menyarankan kepada para pihak yang bermasalah. Cara ini dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukannya dengan cara kekeluargaan atau mediasi maka cara ini dapat dilakukan agar perwakafan dapat berjalan lagi dan nazhir dapat melakukan tugasnya lagi.

2. Ahli Waris Membantu Nazhir Untuk Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf

Untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua terkait dengan motivasi ekonomi ahli waris ialah dengan cara ahli waris ikut membantu nazhir untuk mengembangkan tanah wakaf. Artinya ahli waris dengan nazhir bekerja sama dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, seperti yang diatur didalam PP No. 42 Tahun 2006 bahwa nazhir dapat meminta bantuan pihak lain untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf asalkan tidak melanggar syariat islam. Agar tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, ahli waris, dan nazhir maka tanah wakaf tersebut dapat dikembangkan dan dikelola menjadi suatu hal yang berguna bagi semua pihak. Akan tetapi didalam mengembangkan dan mengelola tanah wakaf tersebut tidak boleh melenceng dari peruntukkan wakaf dan syariat islam serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika melihat peruntukkan tanah wakaf yang menjadi objek penelitian ini yaitu digunakan untuk sekolah dan musholla, sehingga nazhir dan ahli waris dapat mengembangkan sekolah tersebut agar menjadi

sekolah yang diakui oleh masyarakat dan juga menjadi sekolah yang berstandar nasional. Apabila sekolah tersebut telah menjadi sekolah yang baik maka hal tersebut menjadi keuntungan sendiri bagi ahli waris dan juga wakif karena tanah yang telah diwakafkan menjadi berguna bagi masyarakat umum. Selain itu hal tersebut juga tidak mengganggu peruntukkan wakaf dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi pengelolaan bersama ini diniatkan karena Allah SWT. dan juga tidak diniatkan untuk mendapatkan keuntungan semata melainkan untuk kepentingan umum atau bersama agar rezeki yang didapatkan menjadi barokah. Dalam hal ini ahli waris hanya ikut membantu sedangkan semua keputusan dan tanggung jawab masih berada dibawah penguasaan nazhir.

3. Penyuluhan dan Pembinaan

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terakhir yaitu dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan tentang wakaf kepada masyarakat umum yang dilakukan oleh pemerintah melalui KUA setempat. Sedangkan untuk Nazhir haruslah sering mengikuti penyuluhan dan juga pembinaan dari pemerintah yang ditujukan kepada nazhir seperti yang telah disebutkan didalam UU No. 1 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk hak yang dapat diperoleh oleh nazhir adalah sebagai berikut :³¹

- a) penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 53 ayat 2

- b) penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c) penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d) penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e) penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
- f) pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

beberapa hak diatas adalah hak yang dapat diperoleh nazhir dari pemerintah sehingga haruslah dimanfaatkan baik-baik oleh nazhir agar nazhir tidak mendapatkan kesulitan lagi dalam melaksanakan tugasnya.